



## BUPATI MANGGARAI

---

Nomor : BKPP.800/668/VI/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti

Ruteng, 07 Juni 2017  
Kepada  
Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai  
Masing-masing  
Di  
tempat

### SURAT- EDARAN

#### I. PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1976 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 3093 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka perlu dikeluarkan edaran tentang cuti sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai dalam rangka mendapatkan hak atas cuti

#### II. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Bupati Manggarai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

#### III. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

- a. Untuk menggunakan hak cuti PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Bupati Manggarai;
- b. Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di berikan secara tertulis oleh Bupati;
- c. Demi kelancaran proses penerbitan Hak Cuti, PNS mengajukan permohonan 1 (satu) bulan sebelum hak cuti diberikan;
- d. PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti besar, dan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperkenankan menjalankan hak cuti sebelum terbitnya surat cuti;
- e. Format Permohonan hak cuti masih mengacu pada surat edaran BKN nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkan ketentuan yang terbaru;

- f. PNS yang sedang menggunakan hak cuti Tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak;
- g. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (e), jangka waktu cuti yang dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan;
- h. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutadis mutandis terhadap calon Pegawai Negeri Sipil.

#### IV. JENIS-JENIS CUTI

Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

##### 1. Cuti Tahunan

- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun "secara terus menerus" berhak atas cuti tahunan, lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja;
- b. Lamanya Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud huruf a setelah dikurangi jumlah ijin dan cuti sakit dalam tahun berjalan;
- c. Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan ditempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender;
- d. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
- e. Cuti tahunan yang tidak diambil 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih dapat diambil dalam tahun berikutnya, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan;
- f. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, dapat digunakan dalam tahun berikutnya, selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti dalam tahun berjalan;
- g. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan di samakan dengan PNS yang telah menggunakan cuti tahunan.

##### 2. Cuti Besar

- a. Setiap PNS yang bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus di kecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama;
- c. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
- d. Hak atas cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak kecuali untuk kepentingan agama;
- e. Selama menggunakan hak atas cuti besar PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

### 3. Cuti Sakit

- a. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
- b. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (hari) berhak atas cuti sakit dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan Dokter yang memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan;
- c. PNS yang sakit lebih dari 14 (hari) berhak atas cuti sakit dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan Dokter Pemerintah;
- d. Hak atas cuti sebagaimana tersebut dalam huruf (c) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
- e. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, apabila berdasarkan hasil pengujian PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan dengan mengajukan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan;
- g. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya;
- h. Selama menjalankan cuti sakit PNS yang bersangkutan menerima penghasilan.

### 4. Cuti Melahirkan

- a. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ke tiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan;
- b. Untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar;
- c. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah 3 (tiga) bulan;
- d. Selama menggunakan hak cuti melahirkan PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

### 5. Cuti karena alasan penting

- a. PNS berhak cuti alasan penting apabila Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS

- yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan;
  - b. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan;
  - c. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan;
  - d. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting;
  - e. Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus segera diberitahukan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting;
  - f. PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan;
  - g. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
6. Cuti Bersama
- a. Presiden dapat menetapkan cuti bersama;
  - b. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak mengurangi cuti Tahunan;
  - c. PNS yang karena jabatannya tidak di berikan hak atas cuti bersama hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak di berikan;
  - d. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
7. Cuti diluar Tanggungan Negara
- a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara;
  - b. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. Jangka waktu cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya;
  - d. Cuti diluar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
  - e. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti diluar Tanggungan Negara harus diisi;
  - f. Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK yang disertai dengan alasan;
  - g. Cuti diluar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN;

- h. PPK sebagaimana dimaksud pada huruf (g) tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Cuti diluar Tanggungan Negara;
- i. Permohonan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dapat ditolak;
- j. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS;
- k. Selama menjalankan Cuti diluar Tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

V. **PENCATATAN PEMBERIAN DAN PENANGGUHAN CUTI PNS**

- a. Dalam rangka ketertiban tata usaha kepegawaian pemberian dan penangguhan cuti Pegawai Negeri Sipil harus dicatat.
- b. Surat cuti PNS tersebut supaya disusun dan dipelihara dengan baik.

VI. **PENUTUP**

- a. Hal-hal pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam surat edaran ini akan diatur kemudian.
- b. Diharapkan Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berkepentingan.

  
BUPATI MANGGARAI,  
DR. DENO KAMELUS, SH.MH